

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Merek merupakan salah satu pembeda produk dan jasa yang memiliki peran penting dalam perdagangan dan dunia bisnis, merek yang menarik dan terkenal terkadang mempengaruhi daya beli konsumen terhadap suatu produk. Dalam realita dunia bisnis dan perdagangan terkadang konsumen atau pembeli dalam hal ini masyarakat menjadikan merek sebagai tolak ukur kualitas suatu produk barang dan atau jasa. Masyarakat sebagai konsumen mempercayai bahwa merek tertentu yang sudah terkenal atau menarik memiliki kualitas produk lebih baik dibandingkan merek yang kurang terkenal atau tidak banyak diketahui masyarakat.

Dilusi merek yang dilakukan oleh oknum penjual suatu produk atau merek pada platform e-commerce dengan memanfaatkan merek asing yang telah terlebih dahulu terkenal merupakan suatu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan memanfaatkan merek asing terkenal untuk meningkatkan keuntungan dari penjualan produk yang dilakukan dilusi merek selain itu dari sisi konsumen hal tersebut merupakan suatu bentuk penipuan atau pembohongan terhadap konsumen agar konsumen mengira seakan-akan produk yang dibeli tersebut merupakan merek atau bagian merek asing yang telah dilakukan dilusi merek.

Merek sebagai kekayaan intelektual terkait dengan adanya pelanggaran kekayaan intelektual dalam bentuk dilusi merek maka dibutuhkan perlindungan hukum sehingga

hak kekayaan intelektual yang telah dahulu ada atau yang merupakan karya dari rasio intelektual seseorang dapat dilindungi dan dihargai sebagai suatu hak ekslusif hasil karya intelektualitas sehingga berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan penulis tertarik untuk mengangkat judul Perlindungan Hukum Merek Asing terkenal terhadap Barang dengan dilusi merek yang di perjualbelikan di E-commerce.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap merek asing terkenal di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum Indonesia terhadap dilusi merek Asing yang di perjualbelikan di *E-commerce* ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Merek Asing terkenal terhadap Barang dengan dilusi merek yang di perjualbelikan di *E-commerce*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian antara lain:

1. Menganalisa kedudukan hukum terhadap merek asing terkenal di Indonesia
2. Menganalisa kebijakan hukum Indonesia terhadap dilusi merek Asing yang di perjualbelikan di *E-commerce*
3. Menganalisa Perlindungan Hukum Merek Asing terkenal terhadap Barang dengan dilusi merek yang di perjualbelikan di *E-commerce*